

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN
KETAHANAN DAN KESEJATERAAN BAGI KELUARGA

NOMOR : 46/PKS/F3/2024

NOMOR : 119/MoA/UKI.LPPM/HKP.06.00/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-09-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nopian Andusti, S.E.. M.T.**, selaku Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/TPA tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputan bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.**, selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 249/UKI.R/SK/SDM.02.05/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA : 

bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (LPPM UKI), berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No 2, Cawang, Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan **Universitas Kristen Indonesia** tentang Penguatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* Nomor: KSM/G2/2024 dan Nomor: 38/MoU/UKI.R/HKP.06.00/2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Kesepahaman Bersama**")
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama, perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dengan oleh **PARA PIHAK**
3. Bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Bagi Keluarga (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1


MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam upaya mendukung peningkatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Peningkatan sosialisasi, informasi dan edukasi tentang program Pembangunan Keluarga;

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

- b. Peningkatan kapasitas pengelola program pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak, remaja, kelanjutusiaan serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. Pengembangan kelompok kegiatan (poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - d. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha);
 - e. Penyelenggaraan Sekolah Lansia;
 - f. Pendayagunaan peran tenaga lini lapangan; dan
 - g. Pemanfaatan data dan informasi bangga kencana dalam mendukung implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Segala bentuk ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK** dalam Tridarma Perguruan Tinggi, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), namun lebih komprehensif melalui pembicaraan yang berkaitan hal-hal teknis dahulu.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyediakan data dan informasi mengenai program Pembangunan Keluarga;
 - b. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan konseling program Pembangunan Keluarga;
 - c. Menyediakan sarana penyuluhan Program Pembangunan Keluarga berupa infografis, video, leaflet, booklet, poster atau bentuk lainnya dalam berbagai media;
 - d. Memfasilitasi dan mengembangkan program Pembangunan Keluarga dalam Tridarma Perguruan Tinggi;
 - e. Melakukan publikasi atas kegiatan yang dilakukan bersama; dan
 - f. Menynergikan kegiatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan data dan informasi tentang Program Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan Tridarma Perguruan Tinggi
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM Program Pembangunan Keluarga;
 - c. Memfasilitasi konsultasi dan konseling program Pembangunan Keluarga dan program lainnya;
 - d. Memfasilitasi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga;
 - e. Menyiapkan/dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - f. Pembentukan Sekolah Lansia melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh;

PIHAK PERTAMA : *[Signature]*

PIHAK KEDUA : *[Signature]*

- g. Membina Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagra) dan kelompok kegiatan ketahanan keluarga lainnya;
- h. Melakukan publikasi atas kegiatan yang dilakukan bersama; dan
- i. Menynergikan kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian ini akan dituangkan dalam Rencana Aksi kegiatan/Implementasi Kegiatan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA) oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana yang dimaksud dapat berubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 6


PEMBIAYAAN


- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA) yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA : *dr. uf*

PIHAK KEDUA : *yc* ↓

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung untuk korespondensi setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing sesuai Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima apabila disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya dan/atau melalui pos/*e-mail* ke alamat-alamat sebagai berikut:

a. **DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN**

Pejabat : Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
Alamat : Gedung Halim 2 BKKBN, Jalan Permata No. 1 Halim Perdana
Kusuma, Jakarta Timur 13650
Telepon : (021) 8098018 ext 471
E-mail : dithanlan.bkkbn@gmail.com


b. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI**

Pejabat : Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No 2, Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon : 021 – 8092425 ext 3138
E-mail : lppm@uki.ac.id / elferida.sormin@uki.ac.id

- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari segala data dan informasi rahasia milik **PARA PIHAK** dan tidak memberikan dan menyebarkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA : 

PIHAK KEDUA : 

**Pasal 12
ADENDUM**

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Deputi bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional



Nopian Andusti, S.E., M.T.

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.

PIHAK PERTAMA : *hu ef*

PIHAK KEDUA : *yc d*